



P E N E T A P A N

Nomor 888/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

LIM STEVEN, LIM STEVEN tempat/tgl Lahir: Jakarta, 05 September 1983 Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Katholik; Pekerjaan: Karyawan ; Alamat: Grand Orchard Jl. Clover 3 Blok BC/22 RT.008 RW.011, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada **Mohamad Ali Syaifudin, S.H., M.H. Dodi Rusmana, S.H., M.H. Rois, SH., MH., Muchlis, SH.** Para Advokat yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Beting Sawah I No.26 RT.011 RW. 009, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
Selanjutnya disebut Pemohon
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 4 November 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 November 2019 dibawah register Nomor 888/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor KTP NIK : 3172020509830020, atas nama : LIM STEVEN;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik dengan seorang perempuan yang bernama **LIM**, Susan Ardianto, pada tanggal 10 Desember 2006, kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor : 11/I/2017, pada tanggal, 04 Januari 2019;
3. Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **SERAPHINE** , Perempuan anak ke satu lahir di Jakarta pada Tanggal, 18 Maret 2009, dan telah dibaptis pada tanggal 01 November 2009, di Jakarta dengan Nomor : 649 dengan nama baptis **THERESIA SERAPHINE**;
 - **STANLEY SEBASTIAN LIM**, laki-laki anak ke dua lahir di Jakarta pada

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 888 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal, 01 Oktober 2011;

4. Bahwa telah terjadi kekurangan nama baptis dan nama marga ayah pada nama anak Pemohon ke satu Perempuan yang bernama **SERAPHINE** sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6539/U/JP/2009;
5. Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama baptis dan nama marga ayah pada anak Pemohon:
 - Anak ke satu Perempuan yang semula : **SERAPHINE** menjadi **SERAPHINE THERESIA LIM** dengan menggunakan nama baptis : **THERESIA** dan marga ayah : **LIM** dibelakang nama anak Pemohon;
6. Bahwa penambahan nama anak ke satu Pemohon tersebut sebagai silsilah dan penerus keturunan diharapkan dapat memberikan makna dalam kehidupan menjadi lebih baik bagi anak Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa penambahan nama anak ke satu Pemohon bukanlah berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, menghindari dari kejahatan hukum, ataupun mengandung unsur Suku Ras Agama (SARA);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
9. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan pengesahan penambahan nama atas permohonan ini berkenan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon :
 - Anak ke satu Perempuan yang semula : **SERAPHINE** menjadi **SERAPHINE THERESIA LIM** dengan menggunakan nama baptis : **THERESIA** dan marga ayah : **LIM** dibelakang nama anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama pada anak Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 888 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta-Jakarta Utara, a.n. Lim Stevan, tertanggal 14-09 -2018, (bukti P-1);
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No 3172041009141032, a.n. Kepala Keluarga Lim Stevan, tertanggal 11 -03-2014, (bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11//2007 atas nama LIM, Stevan dengan LIM, Susan Ardianto. (bukti P-3);
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6539/U/JP/2009 atas nama SERAPHINE. (bukti P-4);
5. Asli dan Fotokopi Surat Pemandian Ecclesia Santo Matias Rasul Paroki Kosambi Baru, Jakarta atas nama THERESIA SERAPHINE. (bukti P-5);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. Saksi Nurul Rahman, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ssaksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LIM, Susan Ardianto dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Seraphine dan Stanley Sebastian Lim;
- Bahwa anak Seraphin mempunyai nama baptis Theresia;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Seraphine tersebut dengan nama marga LIM dan nama baptisnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Yufri Tandri, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan LIM, Susan Ardianto dan mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Seraphine dan Stanley Sebastian Lim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama, perempuan dikenal dengan nama Seraphin, dia mempunyai nama baptis Theresia;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Seraphine tersebut dengan nama marga LIM dan nama baptisnya;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah bahwa pemohon ingin melakukan perubahan atau menambahkan nama anaknya yang tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6539/U/JP/2009 atas nama SERAPHINE, semula atas nama SERAPHINE menjadi SERAPHINE THERESIA LIM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan semua saksi dan bukti P-5 berupa Surat Pemandian Ecclesia Santo Matias Rasul Paroki Kosambi Baru, Jakarta atas nama THERESIA SERAPHINE, terbukti bahwa SERAPHINE mempunyai nama baptis THERESIA;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon LIM, Steven dan Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga LIM Steven, serta Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/I/2007 atas nama LIM, Stevan dengan LIM, Susan Ardianto terbukti bahwa nama marga dari Pemohon adalah LIM;

Menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang berkeinginan untuk mengubah nama anaknya tersebut dipertimbangkan bahwa pemberian nama terhadap seorang anak, termasuk menambahkan nama marga LIM dan nama baptis Theresia adalah merupakan hak orang tua, terlebih anak masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Pemohon adalah ingin mengganti nama anaknya sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6539/U/JP/2009 atas nama SERAPHINE dan Kartu Keluarga No 3172041009141032, a.n. Kepala Keluarga Lim Stevan, tertanggal 11 -03-

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 888 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, semula atas nama SERAPHINE menjadi SERAPHINE THERESIA LIM, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama baptis dan nama marga pada nama anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perubahan nama dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau menambahkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6539/U/JP/2009 atas nama SERAPHINE, tanggal 8 Mei 2009 dan Kartu Keluarga No 3172041009141032, a.n. Kepala Keluarga Lim Stevan, tertanggal 11 -03-2014, semula atas nama SERAPHINE menjadi SERAPHINE THERESIA LIM;
3. Merintahkan pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 888 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..... (.....);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Didik Wuryanto, SH. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)